

**PRAKTEK DUKUN CABUL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
MASYARAKAT DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG**



BOSOWA
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan
Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada
Fakultas Hukum Universitas "45"

Oleh

ANDI PATURUSI

Stambuk / Nirm : 4587060044 / 8811302199

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"

UJUNG PANDANG

1992

HALAMAN PENGESAHAN


J u d u l : PRAKTEK DUKUN CABUL DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP MASYARAKAT DI KOTAMADYA
UJUNG PANDANG


N a m a : ANDI PATURUSI
Nomor Pokok : 4587060044
N i r m : 8811302199
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
No. Pendaftaran : 280/HMP/FH-U 45/III/92
Tanggal Pendaftaran : 20 Miret 1992

Disetujui :


Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Fariq


Rachmad Baro, SH.

Mengetahui:


Dekan Fakultas Hukum


Ketua Jurusan H.M.P

H. A. Tahir Hamid, SH.

Hamzah Tabo, SH.

H

HALAMAN PENGESAHAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujungpandang No.038/U-45/II/93 tanggal 13 Februari 1993 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin tanggal 15 Februari 1993 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di depan panitia ujian Skripsi Universitas "45" Ujungpandang untuk memenuhi salah satu syarat guna : memperoleh gelar Sarjana Hukum Masyarakat dan Pembangunan dengan susunan panitia sebagai berikut:



Pengawas Umum

Prof. Mr. Dr. H. A. Z. Abidin Farid Kadir Saifusi, S.H., M.H.
Rektor Univ "45" Dekan Fak. Huk. UNHAS

Panitia Ujian

H. A. Tahir Hamid, S.H.
Ketua

Ridwan DJohnny, S.H.
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Prof. Mr. Dr. H. A. Z. Abidin Farid
2. Dr. H. Moh. Askin, S.H.
3. Dr. A.S. Alam
4. H. A. Tahir Hamid, S.H.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat, hidayah dan ridhonya jua sehingga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan bagi penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang.

Dalam rangka merampungkan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan-kesulitan terutama karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis, namun berkat tekad dan bantuan dari berbagai pihak maka kesulitan itu dapat diatasi.

Disadari pula bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sehingga penulis dengan segala keterbukaannya menerima saran dan kritik dari pembaca demi penyempurnaannya setelah diujikan.

Terlepas dari itu pada kesempatan yang baik ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang tertinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Mr. Dr. H. Andi Zainal Abidin Farid, selaku Rektor dan sekaligus menjadi pembimbing I.
2. H. Andi Tahir Hamid, SH. selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Rachmat Baro, SH. selaku pembimbing II.

4. Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Bapak Wisnu Suseno, SH. yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti.

5. Para Dosen/Asisten Fakultas Hukum Universitas " 45 "

Akhirnya secara khusus penulis mempersembahkan terima kasih yang tak terbingga buat kedua orang tua penulis yang telah bersusah payah membiayai penulis hingga selesai, semuanya itu penulis memanjatkan do'a kepada Allah SWT. semoga segala bimbingan dan bantuan dari semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dan apa yang dapat dibaktikan kepada nusa dan bangsa, bangsa dan agama.

Wabillahi Taufik wal Hidayah.

Ujung Pandang,

1992

penulis,

Daftar Isi

	halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Penerimaan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Bab 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Alasan Memilih Judul	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.5 Sistematika Uraian	6
Bab 2 LANDASAN TEORITIS	
2.1 Pengertian Dukun dan Dukun Cabul	7
2.2 Beberapa Praktek Dukun Cabul	17
2.2.1 Praktek di bidang pengobatan	17
2.2.2 Praktek di bidang Pengajaran ilmu- ilmu bahtin	21
Bab 3 FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA PRAKTEK DUKUN CABUL DAN PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG DUKUN CABUL	
3.1 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Praktek Dukun Cabul	23
3.1.1 Faktor Dorongan Seks	23
3.1.2 Faktor Rendahnya Pengetahuan Korban di Bidang Agama dan Medis	23

	3.1.3 Faktor Adanya Kesempatan dan Fasilitas Untuk Melakukan Pembuatan Asusila	24
	3.2 Pandangan Masyarakat Terhadap Dukun Cabul	25
Bab 4	PRAKTEK DUKUN CABUL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT KOTAMADYA UJUNG PANDANG	
	4.1 Analisis Terhadap Praktek Dukun Cabul Dalam Kotamadya Ujung Pandang	36
	4.1.1 Duduk Perkara	36
	4.1.2 Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum	38
	4.1.3 Pertimbangan Hukum	40
	4.1.4 Dictum Putusan	41
	4.1.5 Komentar Penulis	42
	4.2 Implikasi Terhadap Masyarakat Kotamadya Ujung Pandang	44
Bab 5	P E N U T U P	
	5.1 Kesimpulan	49
	5.2 Paran	51
	Daftar Pustaka	52



BAB I

P E N D A H U L U A N

1 . 1 Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya sehari-hari dapat menemukan berbagai masalah, mulai dari yang kecil sampai yang besar dan manusia ingin mengenali serta menemukan setiap permasalahan tersebut sebaik mungkin. Keinginan untuk mengenali segala permasalahan yang ada pada manusia merupakan dorongan alamiah yang telah tumbuh dan berkembang sejak bayi hingga hari tua. Oleh karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin banyak ilmu-an mengadakan penelitian terhadap masalah-masalah baru, untuk kemudian dianalisis secara mendalam guna pemanfaatannya.

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, mensyaratkan segala peraturan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, harus mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di samping itu kita tidak boleh melepaskan diri dari ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT. melalui ajaran agama.

Dalam kehidupan, manusia harus selalu berpedoman pada norma sosial yang diterima dan dihayati masyarakat, namun sering dalam pergaulan antar manusia terdapat penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan yang menghasil-

kan kejahatan. Salah satu di antaranya adalah praktek dukun cabul. Praktek dukun cabul tersebut menggunakan berbagai bentuk dan tipu muslihat atau mungkin hipnotisme terhadap orang yang penyakitnya menurut pandangan sebagian anggota masyarakat sukar atau tidak dapat disembuhkan oleh dokter. Misalnya berita yang dimuat dalam majalah Detektif dan Romantika edisi Februari Tahun 1985 sebagai berikut :

Seorang laki-laki setengah baya, dikenal sebagai dukun penyakit dalam dan kebathinan telah ditangkap polisi karena pengaduan 6 (enam) gadis cantik berstatus mahasiswi yang dikabarkan telah dinodai. Dukun ini bernama SHT (58 tahun), pensiunan bendaharawan Kantor Kejaksaan Negeri Jember yang telah menjalankan praktek perdukunan sejak Oktober 1982.

Juga dalam majalah Fakta edisi Januari Tahun 1985 diberitakan sebagai berikut :

Seorang dukun laki-laki bernama SM ahli mengobati segala penyakit dan ahli melariskan dagangan dan lain-lain sebagainya. Pada awal bulan Desember 1984 telah ditangkap polisi dari polsek Karang Ploso, karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap dua orang gadis yang berobat kepadanya, masing-masing SS (24 tahun) dan NR (21 tahun) dari Blitar.

praktek dukun semacam itu sering melanggar ke-susilaan dan sering berkedok atau mendalihkan kepada masalah kebathinan yang langka. Hal ini dilakukan ditempat-tempat yang sunyi, yang menurut kepercayaan mereka merupakan tempat yang baik untuk menurunkan ilmunya demi mempersatukan jiwa mereka atau dengan cara menyembuhkan penyakit yang diderita.

Praktek tersebut di atas yang dilakukan oleh seorang dukun dapat mengundang tanggapan negatif masyarakat. Seperti diketahui bahwa masyarakat Sulawesi Selatan masih memegang teguh adat istiadat, di mana delik kesusilaan merupakan hal yang sangat tercela dan bahkan delik kesusilaan tersebut, menurut ketentuan adat daerah ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat Bugis Makassar yaitu sirik, yang dapat menimbulkan pertumpahan darah.

1 . 2 Alasan Memilih Judul

Bertitik tolak dari paparan singkat di atas maka penulis sangat tertarik memilih judul skripsi Praktek Dukun Cabul dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Kotamadya Ujung Pandang dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- (1). Praktek dukun cabul tersebut merupakan suatu masalah yang sangat perlu untuk dipecahkan yakni dengan mempergunakan kajian ilmu pengetahuan Hukum Masyarakat dan pembangunan
- (2). Ingin mengetahui apakah perbuatan dukun cabul tersebut dapat dikategorikan sebagai delik susila.

1 . 3 Batasan Masalah

Kejahatan di bidang kesusilaan, banyak menarik perhatian dalam mempelajari perilaku atau perbuatan manusia ditinjau dari ilmu pengetahuan hukum, masyarakat dan pem-

bangunan. Oleh karena luas dan rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh setiap manusia yang terlibat dalam kehidupan ini, sehingga penulis membatasi pembahasan skripsi ini hanya dalam ruang lingkup perilaku atau perbuatan dukun yang sudah dapat dimasukkan kategori delik kesusilaan sehubungan dengan kasus yang penulis sajikan serta beberapa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara berbagai pihak.

Dengan demikian penulis dalam penyusunan skripsi ini akan membatasi masalah yang akan dipecahkan sebagai berikut :

- (1). Apakah perbuatan dukun cabul selalu dikategorikan delik kesusilaan ?
- (2). Apakah perbuatan dukun cabul dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemerkosaan dengan kekerasan ?

1 . 4 Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang penyusunan skripsi ini, penulis dalam pengumpulan data menggunakan dua metode yaitu :

- (1). Penelitian kepustakaan (library research).
 Dalam melakukan penelitian kepustakaan (library research), penulis membaca buku-buku yang ada sangkut pautnya dengan materi skripsi ini dan penulis melakukan pencatatan mengenai kasus-kasus yang menyangkut



delik kesusilaan, khususnya dukun
Dari hasil pencatatan kasus-kasus yang ada
pada objek penelitian yang penulis anggap
relevan untuk bahan materi dalam penyusunan
skripsi ini.

- (2). Penelitian lapangan (Field research)
Penelitian dilakukan untuk menemukan atau
mendapatkan data di lapangan yaitu dengan
metode :
- a. Metode wawancara
Metode ini dilakukan dengan mewawancarai
beberapa anggota masyarakat yang ber-
diam disekitar tempat praktek dukun
cabul atau yang dapat memberikan
informasi atau data yang relevan dengan
materi skripsi ini.
 - b. Metode angket
Metode ini penulis lakukan dengan mem-
berikan sejumlah pertanyaan tertulis
kepada anggota masyarakat atau yang
dapat memberikan informasi atau data
yang relevan dengan materi skripsi ini.

1 . 5 Sistematika Uraian

Untuk memberikan gambaran atau cerminan dari skripsi ini, maka penulis mengemukakan secara berurutan komposisi bab dalam pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Bab pendahuluan, bab ini berisi uraian secara singkat mengenai alasan-alasan yang mendorong penulis memilih judul skripsi ini, kemudian batasan masalah dan permasalahan yang melandasi penyusunan skripsi ini serta sistematika uraian.

Bab kedua, uraian mengenai pengertian dukun cabul dan beberapa praktek dukun cabul.

Bab ketiga, Uraian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya praktek dukun cabul yang terdiri atas faktor ekonomi, faktor rendahnya pengetahuan korban di bidang agama dan medis, faktor adanya kesempatan dan fasilitas untuk melakukan perbuatan jahat oleh dukun dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap dukun cabul tersebut.

Bab keempat, uraian mengenai analisa hukum terhadap praktek dukun cabul serta implikasinya dalam masyarakat kotamadya Ujung Pandang.

Bab kelima, uraian tentang penutup yang menyangkut kesimpulan secara garis besar bahasan secara keseluruhan serta saran-saran.

Daftar Kepustakaan

BAB 2 LANDASAN TEORITIS

2. 1 Pengertian Dukun dan Dukun Cabul

Sebelum penulis mengemukakan pendapat beberapa orang pakar hukum pidana tentang defenisi perbuatan cabul, maka terlebih dahulu akan disajikan sedikit tentang perbuatan cabul menurut pendapat penulis.

Perbuatan cabul yaitu tindakan manusia yang dapat berwujud menerbitkan rangkaian kata-kata, kalimat atau gambar dan lukisan yang pornografis yang dapat merangsang timbulnya nafsu birahi.

Menurut penulis perbuatan atau tindakan manusia tersebut di atas merupakan suatu perbuatan tidak langsung atau dengan kata lain masih menggunakan alat, sedangkan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tindakan atau perbuatan yang nyata (real) dan langsung berhubungan dengan manusia yang antara satu dan lainnya dalam hubungan perobatan.

Perbuatan cabul antara seorang dukun dengan seorang pasiennya, yang wujud perbuatannya nyata, dapat berupa menyentuh, dengan cara meraba atau mencium serta membujuk supaya pasien tidak menyiarkan perbuatan tersebut oleh karena jika diketahui orang penyakitnya tidak akan sembuh.

Ukuran perbuatan cabul yang dilakukan melalui cara seseorang berdasarkan pendapat umum masyarakat setempat seperti yang dilakukan dukun tersebut di atas. Untuk memperkuat pendapat penulis tersebut di atas, maka penulis mengutip

pendapat R. Susilo (1981 : 178-179), yang menyatakan sebagai berikut :

Tulisan, gambar atau barang itu harus melanggar perasaan kesusilaan, misalnya buku yang isinya cabul gambar atau patung yang bersifat cabul dsb. Sifat cabul dan tidaknya itu harus ditentukan berdasarkan atas pendapat umum, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri, amat tergantung pada adanya adat istiadat dalam lingkungan itu.

Dalam hubungan itu penulis menarik kesimpulan bahwa perbuatan cabul dapat dibagi atas :

- a. Perbuatan cabul tidak langsung (dengan menggunakan alat).
- b. Perbuatan cabul secara langsung.

Perbuatan cabul didefinisikan oleh para ahli secara berbeda-beda tetapi pada prinsipnya adalah sama, seperti rumusan yang dikemukakan W.J.S Poerdarminta (1986 :- 78) bahwa cabul artinya keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan dan sebagainya) atau perbuatan buruk (melanggar kesusilaan).

Rumusan lain dikemukakan oleh Soesilo (1983 : 212) sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesusilaan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi, kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.

Selanjutnya penertian cabul oleh S.R Sianturi (1983 : 2) dirumuskan sebagai berikut :

Dalam pengertian percabulan pada umumnya termasuk

juga persetujuan, bagaimanapun juga perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan alat kelamin oleh dua orang atau lebih adalah percabulan.

Dari rangkaian rumusan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan cabul merupakan tindakan pelanggaran terhadap kesusilaan yang selalu ditentang oleh masyarakat manapun. Apalagi jika perbuatan demikian terjadi karena adanya suatu hubungan seperti dukun dengan pasien tertentu pihak keluarga pasien tersebut akan merasa dihina oleh praktek dukun tersebut. Hal itu ditentukan oleh nilai budaya setempat.

Menurut anggapan para ahli hukum pidana sulit bahwa menentukan suatu perbuatan bersifat etis atau bejak karena hal itu tergantung pada nilai hukum dan nilai kebudayaan setempat.

Dalam hubungan ini Simanjuntak (1981 : 205) menyatakan sebagai berikut :

Untuk menentukan kecabulan, ada dua faktor yaitu itikad orang menciptakan dan itikad orang yang membaca, melihatnya. Inipun menentukan ukuran yang obyektif. Sikap harus ditentukan berdasarkan pendapat umum dan tergantung pada adat istiadat lingkungan.

Sebagai perbandingan penulis mengutip Areest Hoogeraad tanggal 21 April 1908 (R. Seesilo 1986 : 207) sebagai berikut :

Kartu, pos bergambar laki-laki memeluk wanita setengah telanjang adalah cabul, sedangkan Areest tanggal 29 Maret 1909 menentukan daftar buku menyebutkan titel buku-buku dalam kata-kata yang sede-

mikian rupa, sehingga membangunkan nafsu birahi dapat digolongkan ke dalam gambar cabul areest tanggal 21 Maret 1927 menentukan bahwa gambar seorang perempuan setengah telanjang, buah dada tidak tertutup serta kelihatan pentilnya, dalam sikap yang menimbulkan nafsu birahi yang dapat digolongkan dalam gambar cabul.

Dari contoh tersebut di atas dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan pergeseran zaman, bahwa perbuatan cabul dilakukan dengan jalan :

1. Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsang atau tidak berdaya.
3. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau dapat patut disangkanya bahwa umur orang itu belum pantas untuk kawin.
4. Membujuk seseorang yang disangkanya atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun belum pantas untuk kawin untuk melakukan perbuatan cabul atau untuk berzinah dengan orang lain.
5. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia padahal diketahuinya belum dewasa.

Rumusan percabulan dan dukun cabul sampai sekarang ini belum dihasilkan kesatuan pendapat sehubungan pengertian tentang dukun cabul secara tegas, baik menurut para ahli maupun menurut pengertian dalam perundang-undangan pidana.

Sebelum penulis memberikan batasan pengertian tentang dukun cabul, penulis terlebih dahulu akan mengemukakan arti dukun dan cabul secara gramatikal agar nampak atau lebih jelas pengertian dukun cabul tersebut.

Di Indonesia sekalipun perkembangan ilmu kedokteran modern memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat namun dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemui praktek-praktek pengobatan tradisional. Hal ini dapat dipahami karena pada hakekatnya masyarakat Indonesia mengenal dua macam sistem pengobatan sebagaimana dikemukakan oleh W.J.S - Poerdarminta (1966 : 16) bahwa :

- 1) Sistem kedokteran ilmiah (modern) yang merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan yang terutama terjadi di dunia barat.
- 2) Sistem kedokteran tradisional yang hidup dalam aneka warna kebudayaan masyarakat.

Masih menonjolnya praktek-praktek kedokteran tradisional di Indonesia memang selaras dengan tingkat perkembangan kebudayaan masyarakat, sebab apa pun yang dinamakan praktek kedokteran tersebut intinya tidak lain adalah untuk memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit.

Dengan kata lain kebutuhan akan pemeliharaan ke-

sehatan, mencegah penyakit dan menyembuhkan penyakit tersebut merupakan salah satu pranata sosial lainnya seperti religi, sistem pemerintahan, kekerabatan dan lain sebagainya yang saling berintegrasi membentuk satu kesatuan yang fungsional yang disebut kebudayaan.

Di dalam suatu masyarakat yang taraf hidupnya masih dalam pertumbuhan, maka kebutuhan akan kehidupan sehat dalam tahap pertumbuhan pula.

Memahami lebih lanjut akan menonjolnya praktek-praktek pengobatan tradisional dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia, dapat ditinjau dari sejarah perkembangan profesi kedokteran itu sendiri. Sebenarnya apa yang dikenal dengan praktek-praktek kedokteran tradisional ini dahulu merupakan langka pertama dalam usaha memelihara kesehatan untuk mencegah penyakit.

Pada zaman purbakala misalnya, kalangan kedokteran selalu mengasosiasikan timbulnya penyakit atau orang sakit sebagai akibat adanya pengaruh makhluk-mahluk jahat yang berasal dari alam gaib. Dalam dunia kedokteran tradisional yang dimaksud dengan tindakan pencegahan lebih asing lagi. Akibat perhatian sistem kedokteran tradisional yang lebih terfokus kepada bidang pengobatan, maka tindakan atau usaha pencegahan penyakit seolah-olah tidak ditemui. Namun jika diperhatikan secara saksama dari beberapa anjuran atau pantangan yang terdapat dalam sistem kedokteran tradisional maka dapat disimpulkan sebagai tindakan pengobatan penyakit.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dukun ialah seseorang yang memberikan pelayanan kesehatan secara tradisional.

Dalam hubungan uraian di atas, Azrul Azwar (1979 : 187) memberikan rumusan dukun sebagai berikut :

Seseorang yang karena kecakapannya ataupun pengetahuannya yang dimilikinya, mempunyai kemampuan untuk mengenal serta sekaligus melakukan pengobatan penyakit.

Sistem pengobatan tradisional yang dilakukan oleh para dukun sebenarnya sudah sejak lama dikenal dalam masyarakat pada umumnya di Indonesia. Hal ini sehubungan dengan cara berpikir masyarakat yang masih sederhana dan banyak dipengaruhi oleh alam pikiran mistis dan magis. Alam pikiran mistis dan magis berarti mengagungkan cerita atau kisah-kisah yang mengandung keajaiban.

Inti alam pikiran mistis ini ialah ketegangan daya kekuatan manusia dengan daya kekuatan alam, sedangkan alam pikiran magis ialah manusia berusaha untuk menguasai kepentingan manusia dan masyarakat. Masyarakat menganggap suatu penyakit ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan alam (super-natural) yang mempengaruhi tubuh manusia, oleh karena itu dalam menanggulangi penyakit, maka masyarakat berusaha untuk menghilangkan sumbernya yaitu dengan menghilangkan pengaruh buruk kekuatan tadi. Dukun sebagai dokter tradisional biasanya memperolehnya dari orang tua dan nenek - nya.

Keahlian sebagai dukun karena keturunan misalnya semula neneknya dikenal sebagai dukun dari segala jenis penyakit, baik berupa ilmu penangkis ilmu hitam (black magic) maupun penyakit lainnya dapat diobatinya secara tradisional dan setelah ia meninggal, maka keturunannya dapat mewarisi keahlian tersebut.

Keahlian sebagai dukun karena berguru dapat diperoleh kalau seorang dukun selain melayani orang yang butuh pertolongan, juga menyelenggarakan pendidikan yang ada hubungannya dengan keterampilan sebagai dukun. Pelajaran yang diberikan biasanya berupa amalan-amalan, doa atau mantra serta cara menggunakan obat-obatan guna meningkatkan kekuatan bathin untuk melawan roh-roh jahat dan sebagainya.

Dalam hubungan ini Poerdarminta (1985 : 176) menguraikan sebagai berikut :

Kata dukun adalah orang yang pekerjaannya mengobati memberi guna-guna dsb, pawang, bomorberanak, dukun yang menolong orang yang beranak, bidan. Berobat atau minta pertolongan pada dukun misalnya di kampung-kampung masih banyak orang yang suka. Melakukan pekerjaan sebagai dukun, misalnya di sana ia dan ia tidak sedikit orang yang minta pertolongan kepada dia.

Selanjutnya Poerdarminta (op cit, 261) menyatakan bahwa :

Kata cabul adalah keji dan kotor (seperti kesopanan perbuatan yang buruk) melanggar kesusilaan, berbuat tidak senonoh (melanggar kesusilaan) gambar (baca-an) yang melanggar kesusilaan, perempuan pelacur.

Bercabul berarti :

1. Berbuat cabul
2. Timbul dan melutar (tentang penyakit) berkecamuk (tentang badai, ombak, perang dan sebagainya).

Mencabul (i) :

1. Mencemari (perempuan dsb)
2. Memperkosa atau melanggar hak, kedaulatan dsb, misalnya karena mencabuli kebebasan politik.

Kecabulan : Sifat-sifat (hal) cabul.

Percabulan: Perkara cabul (pelanggaran kesopanan).

Menurut hemat penulis dukun cabul adalah orang :

yang pekerjaannya mengobati, atau memberi guna-guna yang melakukan perbuatan keji dan kotor.

Perbuatan keji dan kotor yang dimaksud yaitu : berbuat tak senonoh (melanggar kesusilaan) yang dilakukannya sendiri, maupun lewat gambar ataupun berupa bacaan.

Menurut S. Wojowasito (1972 : 43, 69) bahwa dukun adalah orang yang mengobati, sedangkan cabul adalah suatu perbuatan yang cemar.

Jadi menurut hemat penulis pengertian dukun cabul yang dikemukakan oleh S. Wojowasito adalah orang yang pandai mengobati dengan melakukan suatu perbuatan cemar.

Dari pengertian di atas tentang dukun cabul, maka penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan dukun cabul adalah orang yang melakukan pengobatan dengan cara memberi guna-guna dan sebagainya, yang keahlian yang dimilikinya disalah gunakan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan pengobatan yang diberikan terhadap penyakit yang diderita oleh orang yang diobatinya. Misalnya melakukan perbuatan yang a-susila.

Di dalam KUHPidana terdapat pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul :

Pasal 289 KUHPidana

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 289 KUHPidana tersebut di atas memberikan pengertian perbuatan cabul dalam arti luas karena perbuatan merupakan bagian dari perbuatan cabul.

Menurut R. Soesilo (1981 : 183) yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah :

Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Moch. Anwar (1981 ; 231) berpendapat bahwa :

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan orang lain yang melanggar kesusilaan.

Oleh S. R. Sianturi (1983 : 235) dinyatakan:

Di dalam KUHPidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan percabulan. Walaupun demikian banyak para ahli hukum mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul.

Dari ke tiga pendapat tersebut di atas penulis berkesimpulan bahwa perbuatan cabul itu merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang dilakukan terhadap seseorang sehingga menimbulkan rangsangan

atau nafsu birahi (labido seksualis) bagi pelakunya.

Di samping pasal 289 KUHPidana, masih ada pasal lain dalam KUHPidana yang mengatur percabulan yaitu pasal 290, pasal 292, pasal 293, pasal 294, 295, 296 KUHPidana. Istilah persetubuhan terdapat dalam pasal 284, 285, 287, dan 288 KUHPidana tetapi dengan tambahan syarat tertentu.

2.2. Beberapa Praktek Dukun Cabul

Manusia normal sebagai ciptaan Tuhan telah diberikan kesempurnaan termasuk nafsu birahi. Oleh karena praktek perdukunan itu dilakukan oleh seorang manusia biasa, maka manusia biasanya bertindak sebagai dukun mengalami gejolak birahi yang tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran diri sendiri. Dalam keadaan demikian dukun menyalagunakan keahlian yang ada pada dirinya dengan melakukan tindakan-tindakan a-susila.

Ada pun cara-cara yang sering dilakukan seseorang dukun dalam praktek, antara lain ialah tidak sedikit orang yang telah diobati mengalami nasib perkosaan, setidaknya diraba-raba pada bagian tubuh yang terlarang pada wanita yang diobatinya menghipnotisirnya, sehingga tidak pudar. (Putusam A. T. Hamid, SH tahun 1967) terhadap "Dukun Cabul di Baraya" (kasus terkenal di Makassar) atau penetasan ilmu-ilmu yang diturunkan kepada wanita yang di ajarinya.

2.2.1. Praktek di bidang pengobatan

Praktek di bidang pengobatan yang dilakukan oleh

seorang dukun dapat penulis utarakan beberapa hasil wawancara sebagaimana yang tertera di bawah ini.

Praktek di bidang pengobatan seperti:

1. Seorang gadis yang ingin mendapatkan jodoh.

Dari berbagai ramuan bunga-bunga serta minyak yang dicampur dan disertai dengan mantera-mantera atau suatu perlakuan yang aneh-aneh pada suatu tempat yang angker dan dibalut dengan kain putih atau kain hitam, sebagai lambang kekuatan yang dapat merubah keinginan setiap apa yang dikehendaki dalam hal-hal yang menyangkut perjodohan.

Selain itu, bunga-bunga dan minyak yang tersedia digunakan untuk memandikan seorang gadis yang ingin mendapatkan jodoh menurut dukun. Dengan perlakuan semacam itu dukun dengan leluasa memberikan pengaruh-pengaruh terhadap apa yang diinginkan gadis tersebut.

2. Seorang istri menginginkan suaminya lebih mencintainya.

Seorang istri ditinggalkan oleh suaminya berminggu-minggu/berbulan-bulan tanpa alasan baru kembali menemui istrinya, sehingga kehidupan rumah tangga mereka mengalami kegoncangan. Kepergian suami ini biasanya karena terpicat oleh seorang wanita lain.

Karena kehidupan yang tidak harmonis ini, istri pergi menemui seorang dukun yang dapat mengembalikan kehidupannya yang lebih baik. Dukun dengan prakteknya yang teramat menarik bagi istri tersebut, menyediakan berbagai bahan ramuan antara lain :

- a. Minyak wangi-wangian/parfum,
- b. Emas \pm 1/10 gram,
- c. Permata dan kayu manis.

Minyak, permata, kayu manis dan emas tersebut diramu dan digunakan ketika :

- a. Suami datang dari bepergian yang lama atau jauh.
- b. Minyak disemprotkan pada badan suami atau pada pakaiannya.
- c. Isteri memakai minyak tersebut pada keningnya ketiaknya dan lain sebagainya, sedangkan permata itu bisa dibuat permata cincin supaya suaminya lebih mencintainya serta kayu manis sebagai campuran bedak agar kelihatan bercahaya dan berseri-seri.

3. Seorang gadis ditinggalkan kekasih

Seorang gadis ditinggalkan untuk sementara waktu atau untuk selamanya, sehingga hubungan antara mereka seperti ada rasa was-was atau dengan kata lain rasa curiga dan hal lain bisa juga terjadi pada seorang gadis yang ditinggalkan kekasih merasa gelisah dengan penuh pertanyaan-pertanyaan, serta banyak kemungkinan-kemungkinan kepergian oleh kekasihnya tersebut, yang kadang pergi dengan tujuan sesuatu demi masa depan mereka berdua ataupun kepergian sang kekasih tersebut disebabkan oleh karena salah satunya tidak disetujui oleh kedua orang tuanya dan lain-lain sebagainya.

Seorang gadis yang tidak tenteram kehidupannya misalnya pergi menemui seorang dukun yang dapat mengembalikan kehidupan yang lebih baik. Dukun dengan prakteknya yang menarik perhatian bagi gadis tersebut, menyediakan berbagai bahan ramuan seperti halnya penjelasan di atas. Selain itu, biasa juga terjadi bahwa seorang gadis memakai berupa jimat naga sikoi' (bahasa Makassar).

Sebelum penulis memberikan pengertian tentang naga sikoi', terlebih dahulu menjelaskan arti naga dan sikoi'. Naga digambarkan oleh orang sebagai seekor binatang menyerupai ular sawah bersisik yang berkepala besar dan berkepang besar yang biasanya hidup di air yang dianggap keramat atau gaib oleh orang-orang tertentu, sedangkan sikoi' berarti berkaitan satu dengan yang lain. Jadi menurut hemat penulis, naga sikoi' adalah naga yang saling berkaitan atau bertautan yang satu dengan yang lain.

Naga sikoi' ini adalah suatu jimat yang berlukiskan gambar naga betina dan jantan yang saling berkaitan, yang masing-masing kepalanya berhadapan atau bertatap muka kedua binatang yang berlainan jenis kelamin yang biasa digambarkan di kertas dengan tulisan arab atau daerah (mantra-mantra).

Makna jimat naga sikoi' ini yaitu bila seorang gadis yang ditinggalkan oleh seorang yang dicintainya atau seorang janda atau duda, mengharapkan agar tetap dicintai oleh bekas suaminya atau isterinya, maka gadis, janda atau duda tersebut memakai jimat itu, kemudian menemuinya dengan

tatapan mata atau sentuhan tangan atau kulit.

2.2.2. Praktek di bidang pengajaran ilmu-ilmu bathin.

Praktek di bidang pengajaran ilmu-ilmu bathin yang dilakukan oleh seorang dukun dapat penulis kemukakan beberapa hasil wawancara dengan seorang dukun di bawah ini :

- (1) Dapat menolak bahaya yang akan menimpa
- (2) Mempunyai kekuatan yang melebihi kekuatan yang biasa seperti ilmu-ilmu untuk berkelahi, ilmu hitam dan lain sebagainya.
- (3) Ilmu kebal
- (4) Ilmu pengasih pacar
- (5) Ilmu meramal

Berbagai praktek yang dilakukan seorang dukun, memungkinkan baginya untuk mengambil kesempatan dalam menyalurkan kepuasan seksual dengan berbagai cara antara lain dengan bujukan, kekerasan, ancaman kekerasan atau dengan hipnotisme atau semacamnya yang disebut paremmak (bahasa Bugis). Cara-cara seperti ini merupakan suatu taktik yang semata-mata untuk mempermudah tercapainya maksud yang diinginkan dalam melakukan perbuatan yang a-susila di tempat tempat yang sunyi atau tempat yang tidak diketahui oleh orang lain.

Perbuatan seperti ini adalah suatu perbuatan yang berakibat akan mendatangkan malapetaka bagi mereka pada umumnya dan khususnya menodai siri' bagi keluarga korban.

Sanksi terhadap pelaku perbuatan yang menodai siri' di daerah Sulawesi Selatan khususnya Bugis Makassar oleh Andi Zainal Abidin Farid (1977 : 55) dinyatakan sebagai berikut :

- a. Dibuang/diselong, ripali' (Bugis), ripala' (Makassar)
- b. Diusir dari tempat tinggalnya (ripaoppangitana)
- c. Ditenggelamkan (rilabu)
- d. Dibunuh dengan apa saja
- e. Permintaan maaf
- f. Tidak diakui sebagai anak (riatello' amporong)

Setelah menyimak ketentuan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dukun tersebut sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas merupakan suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Apabila perbuatan seperti ini dikaitkan dengan rumusan delik yang terdapat dalam KUHPidana, maka akan mengingatkan pada delik seksual (sexual offences) seperti perzinahan, pemerkosaan, dan perbuatan a-susila yang diatur di dalam pasal 281 sampai dengan pasal 303 KUHPidana.

Perzinahan (pasal 284) dan delik menurut pasal 287 dan 288 KUHPidana. Menurut delik dapat dilakukan dengan seia sekata (suka sama suka) atau dengan berbagai cara yakni dengan kata-kata bohong, tipu muslihat dan menghipotrotisir, oleh karena itu maka dengan delik untuk mengobati orang perempuan dengan cara tersebut dapat menimbulkan perbuatan yang a-susila.

BAB 3

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA PRAKTEK DUKUN CABUL DAN PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP DUKUN CABUL

3. 1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Praktek Dukun Cabul.

Praktek dukun cabul timbul di tengah-tengah masyarakat antara lain disebabkan oleh berbagai faktor.

3.1.1. Faktor Dorongan Seks

Faktor dorongan seks merupakan salah satu faktor dalam proses tercapainya keinginan seorang dukun, karena dukun tersebut kurang pengendalian diri dan nafsu birahi sehingga tidak sedikit orang yang ingin berobat kepadanya menjadi korban perbuatan a-susila.

3.1.2. Faktor Rendahnya Pengetahuan Korban di Bidang Agama dan Medis.

Dengan menyuguhkan berupa mantera-mantera yang pada hakekatnya kurang menyakinkan, korban dapat menerimanya dengan langsung tanpa dipikirkan lebih dahulu atau dianalisis lebih lanjut tentang sifat dan tujuan pengobatan atau penerimaan ilmu-ilmu kebathinan, khususnya dalam studi ilmu pengetahuan keagamaan. Namun demikian dukun tersebut tetap berpedoman juga pada kitab suci Al-Quran serta Sunnah Rasul. Begitu pula mengenai sajian dan ramuan-ramuan yang tujuan pada pemujaan roh dan kekuatan gaib, serta kisah-kisah dari pejuang masa lampau yang mengandung keajaiban dari suatu yang berasal dari daerah tertentu.

Sebahagian korban akibat kelakuan dukun cabul itu, tak tahu mengapa dirinya hanyut dalam perlakuan-perlakuan seperti itu yang nampaknya dihipnotisir, sehingga tidak sadar akan kemungkinan ia disetubuhi atau dicabuli.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa praktek yang dijalankan oleh seorang dukun cabul merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik pidana maupun norma-norma agama, seperti kasus yang penulis utarakan dalam skripsi ini.

3.1.3. Faktor Adanya Kesempatan dan Fasilitas Untuk Melakukan Perbuatan a-susila.

Faktor kesempatan dan fasilitas yang tersedia dapat melicinkam jalannya proses perlakuan yang telah lama direncanakan seorang penjahat, maka kedua faktor tersebut saling berintegrasi.

Kesempatan yang digunakan oleh seorang dukun tak-kala mengobati seorang korban misalnya di tempat-tempat yang sunyi atau di dalam kamar tanpa dilihat orang lain, seperti halnya seorang wanita yang dipijit pada salah satu bagian anggota badan dapat merangsang nafsu birahi.

Sutherland (Soedjono 1977 : 6) berpendapat bahwa situasi objektif sangat penting bagi kriminalitas, karena situasi itu memberi kesempatan untuk berbuat jahat.

Menurut hemat penulis situasi itu merupakan suatu waktu atau keadaan untuk melakukan suatu perbuatan a-susila karena adanya dorongan atau pengaruh dari orang lain ataupun dorongan dalam dirinya sendiri.



3. 2 Pandangan Masyarakat Terhadap Dukun Cabul.

Kecenderungan masyarakat sekarang masih mempergunakan jasa dukun baik untuk mengobati amupun untuk menguasai ilmu gaib. Ibal itu disebabkan oleh masih rendahnya pendidikan para wanita.

Salah satu contoh dapat penulis kemukakan bahwa terjadinya wabah penyakit dalam suatu daerah, menurut anggapan masyarakat yang berpikiran tradisional, ialah disebabkan oleh roh gaib yang marah, sehingga untuk mengembalikan keseimbangan seperti semula, maka perlu diadakan sesajian melalui orang-orang yang suci yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus atau roh orang mati dalam hal ini seorang dukun.

Jadi dalam menghadapi masalah-masalah seperti penulis kemukakan di atas, masyarakat menghadapinya secara rasional seperti dilakukan dengan tindakan-tindakan secara medis.

Dari praktek dukun seperti yang penulis uraikan dalam skripsi ini, dukun tersebut menyuruh menggunakan keahliannya dengan melakukan tindakan-tindakan a-sisila dengan kata lain tidak sebagaimana yang diharapkan masyarakat, yaitu melakukan hal-hal yang membuat kepercayaan masyarakat hilang. Walaupun demikian masih ada juga anggota masyarakat mempergunakan jasa dukun tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian (hasil wawancara) penulis, yang berasumsi bahwa pada umumnya

masyarakat tidak mempergunakan jasa dukun, namun tidak dapat disangkal masih ada juga anggota masyarakat menggunakannya.

Adapun hasil penelitian secara terperinci mengenai kasus yang dibahas dalam bab 4 skripsi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

Pengetahuan Responden Tentang
Dukun Ince. A. Syaririfuddin A.
N = 10.

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Tahu	8	80 %
2.	Tidak tahu	2	20 %
Jumlah		10	100 %

Sumber : Hasil wawancara 1992.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis pada responden, dukun bernama Ince Andi Syarifuddin Amir pada umumnya diketahui oleh anggota-anggota masyarakat setempat sebagai dukun. Yang tidak mengetahui adanya praktek-praktek tersebut hanya sebagian kecil (20 %) anggota yang jarang berada dirumahnya, karena selalu sibuk dengan kariernya, namun ada anggapan dua responden bahwa persoalan untuk penanganan kasus-kasus yang demikian itu adalah wewenang pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian.

Selain itu, dukun tersebut tidak selamanya ber-

praktek di rumahnya dan lebih banyak berpraktek di rumah-rumah penduduk, dengan cara mendatangnya. Juga cara yang lain adalah ketika berlangsung pesta perkawinan dan pesta selamatan.

Tabel 2

Banyaknya yang mengunjungi dukun yang ingin berobat.
N = 10.

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Dukun mendatangi Pasien	7	70 %
2.	Pasien yang ber-kunjung	3	30 %
Jumlah		10	100 %

Sumber : Hasil wawancara 1992.

Tabel tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa dukun tersebut benar sering mengobati orang. Hal ini dapat terlihat dari pengakuan yang diberikan oleh beberapa orang responden, khususnya 70 % pengunjung yang didatangi oleh dukun dan hanya 30 % yang mendatangi.

Tabel 3

Kepercayaan terhadap dukun.
N = 10.

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Pernah menerima ilmu-ilmu dari orang sakti	2	20 %
2.	Pintar dalam hal-hal yang langka	2	20 %
3.	Pernah bertapa	5	50 %
4.	Yang tidak percaya	1	10 %
Jumlah		10	100 %

Sumber : Hasil wawancara 1992.

Adanya kepercayaan anggota-anggota masyarakat terhadap dukun tersebut berdasarkan wawancara yang penulis peroleh. Pada umumnya pendapat dan responden masyarakat bahwa dukun itu telah bertapa khusus pengobatan/konsultasi di bidang psikologi terapi yaitu pengobatan kejiwaan yang masih langka ditemukan dalam kalangan masyarakat.

Selain dengan cara bertapa, juga dukun bisa menerima ilmu dari orang yang dianggap sakti yang dapat mengetahui seluk beluk segala aspek kehidupan manusia dan sebagian kecil yang menyatakan tidak percaya terhadap dukun.

Tabel 4
Cara pengobatan
N = 10.

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Dipijit	3 orang	30 %
2.	Dioles	2 orang	20 %
3.	Disuruh makan obat	1 orang	10 %
4.	Disuruh minum obat	4 orang	40 %
Jumlah		10 orang	100 %

Sumber : Hasil wawancara 1992.

Cara pengobatan pasien wanita yang dilakukan oleh dukun menurut para responden yang datang berobat, yaitu dengan cara :

- a. Dipijit
- b. Dioles

c. Disuruh makan obat

d. Disuruh minum obat

ad a. Dipijit

Bagi pasien yang menginginkan anak/badan yang langsing atau mulus, maka digunakan pemijitan seluruh badan pasien dengan minyak agar persendian anggota badan menjadi segar.

Banyak juga wanita yang berobat pada dukun untuk supaya anak gadisnya mendapat jodoh, atau dicintai oleh pacarnya atau suami bagi yang berkeluarga.

Dengan pemijitan maka tangan dukun dapat menyentuh bagian anggota tubuh yang amat peka, namun demikian sukar di kontrol oleh pihak keluarga pasien karena dilakukan dalam kamar tersendiri dan tidak di bawah pengawasan secara cermat.

ad b. Dioles

Cara seperti ini diolesi minyak pada pasien dengan tujuan agar dicintai oleh lelaki yang disukainya diucapkan kata-kata atau perbuatan yang telah diajarkan oleh dukun tersebut.

ad c. Disuruh makan obat

Ramuan-ramuan yang telah dibuat oleh dukun tersebut dimakan oleh pasien dengan harapan agar ia bertambah cantik dan ada juga ramuan yang dibuat untuk diberikan sebagai makanan kepada orang yang mencintainya, agar ia -

dicintai.

Tentu saja ramuan itu telah dimantera-manterai terlebih dahulu oleh dukun.

ad d. Disuruh minum obat

Pembuatan ramuan hampir sama dengan ramuan untuk dimakan, hanya saja dalam bentuk cair atau berupa air yang telah diberi jampi-jampi. Maksud dan tujuan adalah tiada lain hanya berupa daya tarik buat yang dicintainya.

Dari sepuluh orang responden yang sempat diwawancara oleh penulis, empat orang responden dalam pengamatannya selama praktek dukun yang mengarah pada pembuatan cabul dilakukan dengan menyuruh pasien minum air, benda-benda cair. Jumlah prosentase yang dominan yaitu sekitar 40 % responden yang memberikan jawaban yang sama.

Tabel 5

Imbalan jasa terhadap dukun

N = 10

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Uang	3 orang	30 %
2.	Benda	2 orang	20 %
3.	Lain - lain	5 orang	50 %
Jumlah		10 orang	100 %

Sumber : Hasil wawancara 1992

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh

bahwa pada umumnya responden menyatakan imbalan jasa yang diberikan pada dukun tersebut adalah berupa uang dan materi lainnya yang seadanya saja. Jadi dukun tidak menetapkan tarif tertentu, Sehingga pasien ini amat tertarik karena biaya pengobatan tidak terlalu memberatkan pasien. Yang terpenting bagi dukun adalah banyaknya orang yang berobat kepadanya.

Tabel 6

Pandangan masyarakat terhadap dukun

N = 10

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Baik	1 orang	10 %
2.	Tidak baik	5 orang	50 %
3.	Biasa - biasa	1 orang	10 %
4.	Lain - lain	3 orang	30 %

Sumber : Hasil wawancara 1992

Dari tabel diatas, terbukti bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa dukun tidak baik dan tidak setuju adanya praktek dukun (50%) dan sebagian kecil memberikan jawaban bahwa praktek dilakukan oleh seorang dukun adalah baik (10%), sama dengan yang menyatakan biasa-saja.

Sejumlah 30 % responden tidak berani menyatakan pendapat, karena mungkin ragu-ragu.

Tabel 7

Reaksi masyarakat dengan adanya praktek dukun cabul.

$N_c = 10$

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Tenang	-	-
2.	Tidak tenang	5 orang	50 %
3.	Melapor : RW	2 orang	20 %
	Polisi	3 orang	30 %
Jumlah		10 orang	100 %

Sumber : Hasil Wawancara 1992

Dengan adanya praktek-praktek yang mengarah pada perbuatan bejat dukun tersebut, sebagian besar para responden memberi reaksi bahwa mereka tidak tenang. Ini dapat dilihat bahwa jumlah responden yang melapor ke ketua RW setempat adalah kurang (20%) sedangkan (30%) menyatakan masyarakat langsung melapor kepada kepolisian.

Berdasarkan data ini, sudah nampak dengan jelas bahwa yang berdiam di tempat praktek dukun tersebut telah mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, karena setiap persoalan dalam kaitan yang penulis uraikan, mereka memilih untuk melapor kepada pihak yang berwenang untuk penyelesaian permasalahan.

Berdasarkan tujuh tabel tersebut di atas, penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian besar anggota masyarakat tidak mempergunakan jasa dukun, dengan kata lain, tidak menyenangi kehadiran praktek dukun di tengah-tengah masyarakat.
2. Pada umumnya orang yang berkunjung dan sering berobat serta minta bantuan dukun disebabkan karena :
 - a. Dukun tersebut mempunyai keahlian/kelebihan dari orang lain (mempunyai kharisma tersendiri) dan pintar mengobati segala penyakit.
 - b. Dukun tersebut tidak menetapkan tarif tertentu.
 - c. Dukun tersebut tidak mempunyai tempat praktek yang tetap.
3. Cara pengobatan yang dilakukan oleh dukun tersebut di samping memberi obat/bahan ramuan yang dimakan, diminum dan diolesi, juga dengan cara memijit.

Perbuatan yang dilakukan oleh dukun tersebut perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan sebagaimana yang termuat pada butir 1, serta cara pengobatan yang dilakukan merupakan salah satu sarana dalam hal melakukan perbuatan yang a-susila, misalnya dengan cara memijit. Cara tersebut memberikan kesempatannya untuk melakukan delik kesusilaan.

BAB 4

PRAKTEK DUKUN CABUL DAN IMPLIKASINYA TERHA* DAP *Korban Dan Pelaku Delik* MASYARAKAT KOTAMADYA UJUNG PANDANG

4.1 Analisis terhadap praktek dukun cabul dalam kotamadya Ujung Pandang

Dalam bab ini penulis akan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan cabul tetapi sebelum uraian dibahas lebih jauh sebaiknya dikemukakan terlebih dahulu perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada perkara pidana No. 51/Pid.B/1980/PN Ujg Pdg, dengan duduk perkara adalah sebagai berikut :

4.1.1 Duduk Perkara

Pada tanggal 28 April 1980, keluarga perempuan Asma dan Ratnawati, (kaka beradik) mengadakan acara selamatan. Lelaki Andi Syafruddin Amir seorang dukun hadir dan pada saat itulah ia berkenalan dengan Asma dan Ratnawati. Andi Syafruddin Amir menceritakan bahwa ia berpengalaman mengobati orang sakit, karena para penghuni rumah tersebut mempercayai, maka Andi Syafruddin Amir mulai melakukan si-asat untuk mengobati kedua gadis tersebut. Mula-mula ia menguraikan arti dosa terhadap orang tua, selanjutnya memberi nasehat kepada anak-anak tersebut tentang ibu yang mengandung sembilan bulan, sepuluh bulan hari lalu ceritera meningkat dengan menyatakan bahwa ia pandai mengobati orang sakit yang kena angin hantu.



Ceritera Andi Syafruddin Amir tersebut dipercayanya oleh Ratnawati dan Asma sehingga ia tergerak untuk berobat. Kemudian Asma pergi ke jalan Cendrawasi II No. 40 Ujung Pandang untuk berobat pada sang dukun tersebut, Andi Syafruddin menyatakan bahwa Asma harus diperiksa secara subrogasi.

Asma dimasukkan dalam kamar mandi untuk diobati. Orang tua Asma tidak berkeberatan tentang tindakan dukun tersebut, karena mengharapkan kesembuhan anaknya. Di dalam kamar mandi itu Asma disetubuhi oleh dukun tersebut dengan ancaman bahwa perbuatan itu tidak boleh diberitahukan kepada orang lain, sebab apabila diketahui orang lain jodoh Asma semakin tertutup.

Percaya akan perkataan dukun itu sehingga Asma menyimpan rahasia tersebut. Selanjutnya pada hari lain di kompleks Rumah Sakit Akademis Ujung Pandang, Ratnawati mendapat giliran untuk berobat pada dukun tersebut. Ratnawati mengalami nasib yang sama dengan Asma di jalan Cendrawasih oleh Andi Syafruddin Amir.

Setelah persetujuan yang dilakukan oleh dukun maka perut Ratnawati menjadi besar, sehingga mengundang kecurigaan ibunya. Atas desakan ibunya, maka Ratnawati yang masih duduk sebagai siswa di SMA, bahwa sebenarnya dia sudah tidak perawan lagi, karena telah beberapa kali digauli oleh dukun Andi Syafruddin Amir tersebut dengan alasan bahwa, Ratnawati

dengan Asma tidak bisa mendapatkan jodoh, karena kebutuhan biologis dalam perkawinan sudah tertutup dengan guna-guna.

Untuk membukanya maka dukun tersebut harus membuka penutup tersebut dengan jalan menyetubuhi Ratnawati dengan Asma. Asmapun menceritakan bahwa ia juga telah disetubuhi oleh dukun tersebut.

Dengan penjelasan kedua puterinya, ibu kedua perempuan korban itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, dan beberapa hari kemudian dukun tersebut yaitu Andi Syafruddin Amir ditangkap dan ditahan. Setelah diperiksa oleh kepolisian selanjutnya diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk dituntut.

4.1.2 Dakwaan dan tuntutan penuntut umum

Bahwa ia terdakwa Ince Andi Syafruddin Amir, pada hari Sabtu tanggal 3 Mei tahun 1980, sekitar jam 16.00 dan jam 17.15 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 1980, berturut-turut bertempat di jalan Cedrawasi 11 No. 40 Ujung Pandang dan di kompleks Rumah Sakit Akademis Ujung Pandang atau pada tempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ujung Pandang, terdakwa Ince Andi Syafruddin Amir, telah melakukan kejahatan perkosaan persetubuhan terhadap perempuan Asma dan perempuan Ratnawati (kakak beradik) dengan cara terdakwa berlagak sebagai dukun dan memberikan keterangan kemampuannya untuk mengobati sehingga perempuan Asma didatangi terdakwa selanjutnya dimasukkan di dalam kamar mandi untuk disetubuhi dengan alasan pengobatan.

Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi saudara korban dengan maksud yang sama di kompleks Rumah Sakit Akademis Ujung Pandang, dan melakukan persetubuhan dengan Ratnawati dengan dalih pengobatan. Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 KUHP.

Dakwaan tersebut di atas adalah dakwaan Primer.

Dakwaan Subsider

Bahwa ia terdakwa Ince Andi Syafruddin Amir, pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di dalam dakwaan primer di atas, terdakwa telah menyetubuhi dua perempuan yang nyata bukan istrinya, dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban perempuan Asma dan Ratnawati untuk melakukan persetubuhan atau membiarkan dilakukannya pada dirinya suatu perbuatan cabul.

Melanggar pasal 289 KUHP.

Lebih Subsider

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat seperti yang di sebut di dalam dakwaan primer di atas, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban perempuan Asma dan Ratnawati yang belum cukup umur dan tidak tercatat kelakuannya, sedang diketahuinya atau patut dapat disangka belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang sedemikian pada dirinya.

Melanggar pasal 546 ayat 1e KUHP.

Dari dakwaan jaksa penuntut umum tersebut di atas, yang mana terdakwa didakwa secara kumulatif, selanjutnya penuntut umum menuntut kepada hakim yang memeriksa perkara itu agar menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

- Agar terdakwa dapat dipidana penjara selama-lamanya dua tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
- Menuntut agar barang bukti satu buah Kitab Suci Alquran dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu terdakwa Ince Andi Syarifuddin Amir.

Menurut keterangan dua orang saksi-saksi yang sesuai dengan pengakuan terdakwa bahwa kedua korban telah disetubuhi dengan dalih mengobati secara bergantian dengan waktunya yang berbeda dan ditempat yang berbeda pula.

Keterangan dua saksi korban dan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Muh. Saide, Sitti Hana, H. Kaddas dan Dr. Andi Arifuddin Juana (Saksi Ahli) yang pada umumnya mengetahui tentang peristiwa tersebut di atas.

4.1.3 Pertimbangan Hukum

Setelah dikemukakan duduk perkara, dakwaan serta tuntutan penuntut umum tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan pidana harus dengan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa.

Pertama-tama akan dipertimbangkan oleh majelis adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi korban dan para saksi-saksi, ternyata nampak adanya persesuaian keterangan dari masing-masing saksi, Muh. Saide, Sitti Hana, H. Kaddas, Dr. Andi Arifuddin Juana yang pada umumnya mengetahui dan melihat waktu dan cara-cara pengobatan terhadap perempuan Asma dan Ratnawati yang mana kedua korban diperlakukan secara satu persatu dengan waktu yang tidak berbeda jauh, namun di tempat yang berbeda dan dengan cara serta motif yang sama yaitu dalam rangka pengobatan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan kedua korban demikian pula dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan alat bukti berupa visum et revertum yang dibuat oleh saksi ahli menunjukkan persetubuhan tersebut seakan-akan tidak dilakukan dengan cara kekerasan atau memaksa secara fisik, namun pengadilan dalam pertimbangan ternyata terdapat unsur ancaman kekerasan yang memaksa secara psikis sehingga korban tidak ada daya lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa sikap dan tindakan serta cara-cara terdakwa untuk mengobati korban perempuan Asma dan Ratnawati tidak lain untuk

untuk mengobati korban tidak lain adalah untuk melaksanakan niatnya melakukan persetubuhan sehingga secara tidak dirasakan oleh para saksi korban dan seperti dalam keadaan terbius terdakwa telah melakukan suatu paksaan secara phisis terhadap kedua korban.

Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas setelah dipandang alat-alat bukti yang sah berhubungan dengan persesuaian satu dengan yang lainnya telah terbukti sah dan meyakinkan tentang kesalahan terdakwa seperti tercantum dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum, melakukan perbuatan pidana dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya ber-setubuh, perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 285 KUHP.

Oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 285 KUHP maka terdakwa harus dipidana, tetapi namun demikian majelisi terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa :

- Terdakwa melakukan perbuatan kejahatan
- Menyangkali dan mengelak tuduhan yang didakwakan kepadanya
- Menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an guna melakukan kejahatan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

4.1.4 Dictum Putusan

- Menyatakan terdakwa Ince Andi Arifuddin Amir, umur 25 tahun, tempat tinggal jl. Pajenekang No.24 kota madya Ujung Pandang, bersalah melakukan kejahatan perkosaan persetubuhan.
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara buat lamanya selama lima tahun.
- Menyatakan bahwa hukuman itu harus dikurangi dengan waktu terdakwa berada dalam tahanan sementara dan

di dalam tahanan lembaga pemasyarakatan sehingga putusan menjadi kuat.

- Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

1. Satu buah Kitab Suci Al-qur'an dikembalikan kepada terdakwa.
2. Empat biji permata dan dua potong kayu manis dirampas untuk dimusnakan.

4.1.5 Komentar Penulis

Sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim bahwa perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah serta meyakinkan sebagaimana yang dirumuskan di dalam dakwaan primer yaitu melanggar pasal 285 KUHP.

Setelah penulis membaca dakwaan, tuntutan serta pertimbangan hakim dan juga amar putusan, maka pasal yang terbukti adalah pasal 285 KUHP, tetapi kalau diperhatikan secara seksama visum et repertum yang menerangkan bahwa kedua korban tidak memperlihatkan adanya unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan, olehnya itu unsur-unsur utama dari pasal 285 KUHP tidak ada. Sebab pasal tersebut adalah terbukti bahwa sebelum terjadi persetujuan harus ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan dari terdakwa misalnya mengancam dengan badik bahwa kalau korban tidak bersedia disetubuhi ia akan dibunuh, melainkan yang terdakwa gunakan dalam permasalahan kejahatan ini adalah penipuan. Apabila penulis memperhatikan penerapan hukum pidana materil, maka pasal yang

terbukti dilanggar atau didakwakan adalah pasal 286 KUHP di-
mana kedua korban dapat diperkirakan telah berusia di atas
15 tahun dengan konstruksi hukum bahwa kedua korban tidak
berdaya karena pengaruh sejenis hipnotisme seperti yang per-
nah diterapkan oleh Andi Tahir Hamid, SH, pada tahun 1967
waktu beliau mengadili " dukun Cabul " Itupun masih dapat
dibantah karena menurut yurisprudensi di Nederland dan Indo-
nesia yang disebut tidak berdaya adalah tidak dapat berbuat
apa-apa secara fisik.

4.2 Implikasi Terhadap Masyarakat Kotamadya Ujung Pandang

Di dalam suatu lingkungan masyarakat suatu sistem
pengendalian sosial yang bertujuan agar warga masyarakat me-
menuhi norma serta nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.

Salah satu sistem pengendalian sosial tersebut adalah
penerapan putusan hakim melalui sanksi pidana seperti yang
telah dikemukakan penulis di atas. Dalam hubungan ini setiap
peraturan hukum diciptakan dengan maksud melindungi kepen-
tingan masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan maka
pembuat undang-undang mengancam sanksi bagi barangsiapa yang
melanggar larangan tersebut.

Demikian pula halnya dengan kejahatan kesusilaan yang
sering meresahkan masyarakat seperti, perbuatan cabul serta
perzinahan antara pasien dengan dukun atau yang dilakukan
oleh orang lain.

Sebenarnya KUUHP tidak mengatur tentang persetujuan

yang didahului oleh penipuan yang sudah dewasa. Hal itu berbeda dengan hukum adat pidana yang tidak berlaku di Kotamadya Ujung Pandang (berlaku di daerah-daerah yang pernah mempunyai pengadilan adat seperti Gowa, Bone, Soppeng, Wajo).

Pengadilan Tinggi Medan di bawah pimpinan Bismar Siregar, SH, pernah mengadili perkara lelaki yang menyetubuhi perempuan dengan janji bohong akan dikawininya lalu kemudian mungkir.

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah terbukti delik penipuan menurut pasal 378 KUUHPP, karena jasa perempuan untuk ditiduri merupakan barang (bernilai ekonomis). Akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi Medan yang cukup revolusioner itu yang memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang tidak mengakui jasa ditiduri sebagai barang (jadi hanya barang berwujud yang diakui).

Jadi hanyalah pasal 286 KUUHPP yang dapat diterapkan sesuai putusan Andi Jahir Hamid, SH. Delik-delik kesusilaan yang meliputi perbuatan cabul terlebih-lebih yang dilakukan terhadap orang yang bermaksud baik seperti orang yang hendak meminta tolong kepada dukun untuk diobati yang ternyata disetubuhi oleh dukun tersebut, menurut masyarakat yang masih memegang pada nilai ada istiadat merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela dan dapat menimbulkan penghakuman sendiri yang tidak mengenal ampun.

Menurut pandangan hidup orang Bugis-Makassar, tidak ada tujuan atau alasan hidup yang lebih tinggi atau lebih penting dari pada menjaga siri'nya, kalau mereka merasa tersinggung atau ripakasiri' atau dipermalukan mereka lebih baik mati, sehingga terjadi pembunuhan yang bermotif siri' sebagai akibat perbuatan cabul seperti yang dilakukan oleh Ince Andi Syafruddin Amir. Di Sulawesi Selatan berlaku hukum adat pidana kecuali di Welayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Kotamadya Ujung Pandang, Maros dan Pangkep.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, A. Mainal Abidin Farid (1977 : 70) bahwa dalam lontara disebut enam jenis hukuman dahulu terdiri atas :

- (1). Hukuman mati
- (2). Hukuman Pali' atau ripaopangi tanah (pengasingan).
- (3). Hukuman valla (pukulan).
- (4). Hukuman rappa (sita harta benda).
- (5). Hukuman reppung (tawanan).
- (6). Hukuman ribalu (dijual).

Dari keenam jenis hukuman tersebut di atas, sekarang diubah oleh pasal 5 ayat 3 Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951.

Apabila diperhatikan jenis hukuman di atas, maka penulis merasa perlu menjadi perbandingan bagi hakim di dalam menghadapi kasus perbuatan cabul maupun delik kesusilaan lainnya, karena perbuatan kejahatan kesusilaan tidak ada seorangpun yang dapat membenarkan, sebab negara Indonesia adalah negara hukum dan selain itu masyarakat Republik Indone-

44

sia sekitar 90 % memeluk agama Islam, sedangkan hukum adat menilai perbuatan cabul adalah perbuatan manusia terkutuk, olehnya itu dalam wawancara penulis dengan Camat Bontoala Kotamadya Ujung Pandang, 29 Agustus 1992 dijelaskan bahwa, sanksi hukum adat sekarang ini jarang dijatuhkan dan seandainya sanksi tersebut dapat diterapkan maka dapat berupah

- a. Ripaobangi tanah
- b. Ri sapa' tanah (dilarang menginjakkan kakinya ditempatnya berbuat cabul sampai selama-alamnya).
- c. Ri addum Puangi Langi (dibakar).

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa delik kesusilaan mempunyai implikasi terhadap masyarakat Kotamadya Ujung Pandang, khususnya di tempat pemukiman terpidana di mana perbuatan cabul yang membawa dua insan kakak beradik sebagai korban delik kejahatan percabulan atau perkosaan yang cukup meresahkan masyarakat.


Akibatnya ialah rasa dendam pihak yang dirugikan dan akan membuahkan penghakiman sendiri. Oleh karena KUHHP tidak melarang perbuatan demikian, maka masyarakat akan tidak mempercayai Undang-undang lagi dan wibawa pelaksana hukum akan merosot.

Dalam kasus itu pula dengan sendirinya terpidana dinilai oleh masyarakat asalnya sebagai manusia yang tidak mempunyai moral dalam masyarakat maupun masyarakat disekitar pemukiman tentu menilai terpidana itu sebagai bukan manusia



yang berpredikat sebagai pendidik yang mana seharusnya memberi contoh teladan kepada masyarakat sehingga dapat digaribawahi bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terpidana adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji di mata masyarakat sehingga wajar disingkirkan dari tempat pemukimannya ke tempat lain.

Pada prinsipnya perbuatan jahat yang dilakukan oleh terpidana di atas tidak ada seorangpun menerima, bahkan pada saat hukum adat masih berlaku di Indonesia maka pelaku kejahatan semacam itu harus dipidana mati atau diusir dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan keluarganya karena dinilai bukan manusia lagi, tetapi binatang.



BAB 5
P E N U T U P

Dari keterangan yang dikumpulkan selama mengadakan penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa fungsi utama dukun adalah untuk melakukan pelayanan mengobati masyarakat yang menderita penyakit dari akibat guna-guna, roh jahat dan hal lain yang tak masuk akal.


Dalam hubungan ini maka selanjutnya penulis menarik kesimpulan yang bertolak dari pokok-pokok bahasan di dalam bab-bab sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

- (1) Tidak semuanya perbuatan dukun cabul dapat diklasifikasikan sebagai delik kejahatan di Kotamadya Ujung Pandang kalau dukun cabul menggunakan atau melakukan delik susila yang diuraikan di dalam pasal-pasal 281 sampai dengan pasal 303 KUUH.P.
- (2) Delik susila adalah perbuatan atau yang melawan hukum dan berkaitan dengan penodaan susila yang terletak di bidang penyalagunaan sex.
- (3) Dukun adalah seorang yang karena keahliannya melakukan pelayanan kesehatan yaitu pengobatan secara tradisional kepada masyarakat dengan mempergunakan ramuan, ilmu-ilmu dan air biasanya telah diberi mantra.

- (4) Dukun cabul adalah dukun palsu yang dengan jalan menipu, menyetubuhi atau mencabuli perempuan yang bukan istrinya yang datang berobat kepadanya.
- (5) Akibat delik kesusilaan (perkosan) tidak saja berakibat pada korban yang mengalami kerugian secara langsung akan tetapi masyarakat tempat terjadinya perbuatan cabul. Hal ini di sebabkan karena delik susila pada umumnya dianggap masyarakat sebagai suatu perbuatan yang dapat mendatangkan bencana dan dapat menimbulkan pertumpahan darah. perbuatan ini sudah dianggap dan merupakan kenyataan sejak dahulu perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang melanggar norma-norma adat, norma agama dan norma sosial. Bukti anggapan bahwa pada waktu sebelum berlakunya KUUHP apabila terjadi delik tersebut maka si pelaku harus dipidana dengan sanksi berat menurut hukum adat.
- (6) Pasal-pasal KUUHP tentang delik kesusilaan tidak memadai untuk diterapkan kepada dukun cabul dalam Kotamadya Ujung Pandang, sehingga kaidah-kaidah hukum adat pidana perlu dimasukkan dalam KUUHP nasional yang baru.

- (3) Disarankan pula utamanya kepada masyarakat agar di dalam upaya untuk berobat pada dukun - dukun hendaknya . atau keinginan tersebut diketahui keluarga utamanya bagi remaja dan gadis, untuk menjaga kemungkinan timbulnya probolematika yang tidak diinginkan oleh yang berobat itu sendiri maupun bagi masyarakat disekelilingnya.



(7) Faktor-faktor yang mempengaruhi dukun melakukan percabulan atau pemerkosaan pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Faktor kurangnya ketaatan beragama
- b. Faktor rendahnya pengetahuan korban di bidang medis
- c. Faktor pendidikan sebagian masyarakat masih rendah sehingga mudah mempercayai tahyul.

5.2 Saran

Setelah penulis mengutarakan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka selanjutnya penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- (1) Dalam setiap kegiatan kerohanian disarankan kepada ulama, pendeta, pastor dan tokoh-tokoh agama lainnya yang sering berkhotbah kiranya senantiasanya menyinggung masalah pentingnya pemeliharaan atau menjauhi perbuatan - perbuatan asusila sebagai upaya pencegahan dan menyadarkan masyarakat untuk enggan melakukan delik ke susilaan.
- (2) Hendaknya dukun yang memberikan pengobatan bagi setiap pasien sebaiknya dilakukan dihadapan keluarga yang sejenis untuk menjaga kemungkinan terjadinya perbuatan cabul.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mainal Abidin Farid, 1977, Persepsi Orang Bugis-Makassar Tentang Hukum Negara dan Dunia Luar, Alumni, Bandung.
- Asrul Aswar, 1979, Pengantar Kesehatan Lingkungan, Penerangan Mutiara, Jakarta.
- Yan Puspa, 1977, Perkawinan, Seks dan Hukum, T.B. Bahari, Jakarta.
- Moch. Anwar, 1981, Hukum Pidana bagian Khusus, Alumni, Bandung.
- Moerwedarminta, 1966, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- _____, 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.
- R. Jusilo, 1981, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal-demi pasal, Politeia, Bogor.
- _____, 1983, Pokok-pokok Hukum Pidana, Politeia, Bogor.
- _____, 1986, Asas-asas Hukum Pidana, Politeia, Bogor.
- Sujono, 1977, Ilmu Jiwa Kejahatan, PT Karya Nusantara, Bandung.
- Simejuntak, 1981, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1983, Tindak Pidana di KUHP, Berikut Uraian-nya, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta.
- Wojowarsito, S., 1972, Hukum Acara Pidana dan Penjelarasannya, Liberty, Yogyakarta.
- Bacaan lain :
- Majalah Detektif dan Romantika Edisi Februari 85
 - Majalah Fakta Edisi Januari 85.

DAFTAR PUSTAKA

- Zainal Abidin Farid, A, 1977, Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum Negara dan Dunia Luar, Alumni, Bandung.
- Asrul Aswar, 1979, Pengantar Kesehatan Lingkungan, Penerangan Mutiara, Jakarta.
- Yan Puspa, 1977, Perkawinan, Seks dan Hukum, T.B. Bahari, Jakarta.
- Moch. Anwar, 1981, Hukum Pidana bagian Khusus, Alumni, Bandung.
- Poerwadarminta, 1966, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.
- _____, 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.
- Susilo, R, 1981, KUHP Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal-demi pasal, Politeia, Bogor.
- _____, 1983, Pokok-pokok Hukum Pidana, Politeia, Bogor.
- _____, 1986, Asas-asas Hukum Pidana, Politeia, Bogor.
- Sujono, 1977, Ilmu Jiwa Kejahatan, PT Karya Nusantara, Bandung.
- Simanjuntak, 1981, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindo, Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1983, Tindak Pidana di KUHP, Berikut Uraian-nya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Wojowarsito, S., 1972, Hukum Acara Pidana dan Penielasannya Liberty, Yogyakarta.

Bacaan Lain :

- Majalah Detektif dan Romantika Edisi Februari 85.
- Majalah Fakta Edisi Januari 85.